



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang menganut asas *desentralisasi*, yang mana pada hakikatnya merupakan pemberian wewenang yang sebelumnya hanya dimiliki oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu *desentralisasi* diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu pada terminologi yuridis tersebut maka otonomi, dan *desentralisasi* bukan hanya ketentuan dari sebuah produk legislasi maupun amanat konstitusi semata. Keduanya tidak hanya sekedar pelimpahan wewenang semata, tetapi itu dapat menjadi jembatan utama bagi percepatan pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Daerah. Dalam sebuah Daerah otonom kebijakan pembangunan dan pelayanan umum berasal dari kebutuhan riil masyarakatnya, yang dihimpun dari aspirasi pada tingkat Kabupaten/Kota. Proses pengambilan keputusan pun dapat dikomunikasikan dan didiskusikan, karena pada setiap saat para pemangku kepentingan dapat berkomunikasi langsung dengan para pengambil keputusan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Setiap daerah pasti akan berupaya untuk membuat suatu kebijakan yang mana kebijakan itu benar-benar sesuai dan dibutuhkan oleh penduduk di daerah itu sendiri, seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Kampar yang mana merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, disamping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Nagari Serambi Mekkah Riau. Kabupaten Kampar mendapat sebutan sebagai Nagari Serambi Mekkah Riau dikarenakan mayoritas penduduk Kabupaten Kampar memeluk agama Islam, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Data Jumlah Penduduk Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010

| No | Kota/ Kabupaten | Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | KH C | Jumlah |
|----|--------------------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------|-----------|
| 1 | Kuantan Singingi | 280,478 | 9,614 | 814 | 23 | 378 | 11 | 292,116 |
| 2 | Indragiri Hulu | 336,394 | 19,753 | 3,845 | 14 | 1,058 | 55 | 363,442 |
| 3 | Indragiri Hilir | 649,827 | 6,119 | 603 | 75 | 4,294 | 216 | 661,779 |
| 4 | Pelalawan | 253,465 | 42,123 | 2,947 | 86 | 2,619 | 13 | 301,829 |
| 5 | Siak | 311,820 | 54,250 | 5,010 | 226 | 3,601 | 63 | 376,742 |
| 6 | Kampar | 620,465 | 61,613 | 5,098 | 54 | 450 | 24 | 688,204 |
| 7 | Rokan Hulu | 400,125 | 69,355 | 4,700 | 16 | 231 | 7 | 474,843 |
| 8 | Bengkalis | 411,569 | 56,295 | 4,624 | 85 | 24,286 | 361 | 498,336 |
| 9 | Rokan Hilir | 480,505 | 51,696 | 3,355 | 87 | 15,095 | 957 | 553,216 |
| 10 | Kepulauan Meranti | 148,888 | 2,350 | 162 | 73 | 23,083 | 1,316 | 176,290 |
| 11 | Kota Pekanbaru | 762,049 | 86,200 | 11,270 | 280 | 31,108 | 310 | 897,767 |
| 12 | Kota Dumai | 217,288 | 25,527 | 1,755 | 57 | 8,129 | 422 | 253,803 |
| 13 | Provinsi Riau | 4,872,873 | 484,895 | 44,183 | 1,076 | 114,332 | 3,755 | 5,538,367 |

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa Kabupaten Kampar memiliki jumlah penduduk no 3 terbanyak yang menganut Agama Islam. Selain memiliki jumlah penduduk yang mayoritas memeluk Agama Islam, dalam kesehariannya masyarakat juga menggunakan pakaian muslim. Dikenal sebagai daerah yang memegang teguh nilai-nilai Islami dengan sebutan Serambi Mekkah, Pemerintah Kabupaten Kampar menjadikan peningkatan akhlak dan moral sebagai pilar pertama yang diusung dalam lima pilar pembangunan Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka mewujudkan konsep Serambi Mekkah Riau, Kabupaten Kampar lebih terfokus untuk memperbaiki ahlak serta moral masyarakat dengan mengeluarkan empat Peraturan Daerah (PERDA) tentang keagamaan yaitu: Perda no 1 tahun 2013 tentang pandai membaca Al-Qur'an, Perda no 2 tahun 2013 tentang gerakan masyarakat Maghrib mengaji, Perda no 3 tahun 2013 tentang wajib Pendidikan Diniyah dan Takmiliah (PDTA) serta Perda no 4 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan biaya transportasi Haji.

Masyarakat Kabupaten Kampar masih sangat aktif dalam hal kegiatan keagamaan seperti perwiritan, yang berisikan tentang belajar membaca Al-Qur'an bersama-sama. Perwiritan di Desa Cinta Damai itu terdiri dari perwiritan bapak-bapak, dan ibuk ibuk, dan juga pengajian yang merupakan siraman rohani, yang biasanya dilakukan oleh para pemuka Agama atau Ustad/Ustazah di Desa tersebut. Untuk kegiatan musik yang bernuansa Islami Desa Cinta Damai mempunyai grup marawis dan juga grup rebana.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar no 2 tahun 2013 tentang gerakan masyarakat Maghrib mengaji, maka Masjid, dan Mushalla menjadi salah satu tempat dan sarana terpenting dalam terlaksanannya kegiatan gemar mengaji. Kabupaten Kampar memiliki 1 Masjid Agung, 20 Masjid besar, 693 Masjid jami', serta 1.122 Mushalla. Sedangkan untuk Kecamatan Tapung Hilir sendiri memiliki Masjid sebanyak 55 Masjid, dan 154 Mushalla, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Masjid dan Mushalla di Kecamatan Tapung Hilir

| No | Nama Desa | Masjid | Mushalla |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1 | Kota Garo | 5 | 5 |
| 2 | Kijang Makmur | 3 | 10 |
| 3 | Tebing Lestari | 2 | 6 |
| 4 | Cinta Damai | 4 | 5 |
| 5 | Tanah Tinggi | 2 | 15 |
| 6 | Tapung Makmur | 2 | 8 |
| 7 | Kota Bangun | 2 | 14 |
| 8 | Sikijang | 19 | 12 |
| 9 | Suka Maju | 2 | 6 |
| 10 | Kota Baru | 3 | 7 |
| 11 | Beringin Lestari | 2 | 7 |
| 12 | Kijang Jaya | 1 | 20 |
| 13 | Tapung Lestari | 2 | 9 |
| 14 | Koto Aman | 2 | 5 |
| 15 | Gerbang Sari | 2 | 11 |
| 16 | Tandan Sari | 1 | 6 |
| | Jumlah | 55 | 154 |

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hilir 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Tapung Hilir memiliki Masjid sebanyak 55 dan Mushalla sebanyak 154, dengan perincian di Desa Kota Garo memiliki 5 Masjid 5 Mushalla, Desa Kijang Makmur memiliki 3 Masjid 10 Mushalla, Desa Tebing Lestari memiliki 2 Masjid 6 Mushalla, Desa Cinta Damai memiliki 4 Masjid 5 Mushalla, Desa Tanah Tinggi memiliki 2 Masjid 15 Mushalla, Desa Tapung Makmur memiliki 2 Masjid 8 Mushalla, Desa Kota Bangun memiliki 2 Masjid 14 Mushalla, Desa Sikijang memiliki 19 Masjid 12 Mushalla, Desa Suka Maju memiliki 2 Masjid 6 Mushalla, Desa Kota Baru memiliki 3 Masjid 7 Mushalla, Desa Beringin Lestari memiliki 2 Masjid 7 Mushalla, Desa Kijang Jaya memiliki 1 Masjid 20 Mushalla, Desa Tapung Lestari memiliki 2 Masjid 9 Mushalla, Desa Koto Aman memiliki 2 Masjid 5 Mushalla,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Gerbang Sari memiliki 2 Masjid 11 Mushalla, dan Desa Tandan Sari memiliki 1 Masjid 6 Mushalla.

Desa Cinta Damai memiliki beberapa Masjid serta Mushalla yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan gerakan masyarakat mengaji. Agar lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Masjid dan Mushalla yang ada di Desa Cinta Damai Kecamatan
Tapung Hilir Kabupaten Kampar

| No | Nama Masjid | Nama Mushalla | Jumlah |
|----|------------------------------|------------------------|----------|
| 1 | Masjid Al- Muhajirin | Mushalla Al- Ikhlâs | |
| 2 | Masjid Nurul Huda | Mushalla Baitul Rahman | |
| 3 | Masjid Jami' Baitul Muttaqin | Mushalla Al-Hikmah | |
| 4 | Masjid Baitul Muslimin | Mushalla Al-Islah | |
| 5 | | Mushalla Nurul Hidayah | |
| | 4 | 5 | 9 |

Sumber: Kantor Desa Cinta Damai 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Cinta Damai memiliki 4 Masjid dan 5 Mushalla yang digunakan untuk melakukan kegiatan gerakan masyarakat Maghrib mengaji. Gemar mengaji adalah suatu kegiatan mempelajari, membaca dan memahami Al-Qur'an diwaktu antara selesainya shalat Magrib sampai dengan kumandang suara adzan Isya. Dalam aktifitas pembelajaran Al-Qur'an di butuhkan para tenaga pengajar yang memang lebih memahami pokok-pokok isi kandungan Al-Qur'an. Para tenaga pengajar lebih difokuskan kepada para penyuluh agama atau tokoh agama, baik itu PNS ataupun non PNS, para pengurus Masjid, dan juga para Ustadz dan Ustazah yang memang mempunyai keahlian dalam ilmu Al-Qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran orang tua tidaklah kalah penting, dalam hal ini para orang tua juga diharapkan ikut membimbing anak-anaknya, seperti ikut serta melakukan Shalat Maghrib dan Isya secara berjama'ah, membiasakan anak-anak untuk membaca Al-Qur'an diwaktu Maghrib dan memfasilitasi apa saja yang menjadi keperluan anak-anaknya dalam melakukan kegiatan mengaji.

Pemerintahan Kabupaten Kampar membuat kebijakan tentang gerakan masyarakat Maghrib mengaji ini bukan tanpa alasan, banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa banyak manfaat yang diperoleh dari membaca Al-Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an hati akan tenang, barang siapa yang membaca Al-Qur'an maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya الم bukan satu huruf akan tetapi Alif satu huruf, Laam satu huruf dan Miim satu huruf (Maulana Muhammad Zakariyyah:1989).

Dengan begitu sangat wajar pemerintahan Kabupaten Kampar yang mendapat julukan sembi Mekkah Riau mempunyai kebijakan ini. Begitu banyak manfaat dibalik kebijakan yang telah dibuat oleh para pemimpin Kabupaten Kampar. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar no 2 tahun 2013 pada pasal 10 menjelaskan tentang apa-apa saja hak yang diperoleh tenaga pengajar. Adapun hak yang diperoleh tenaga mengajar sebagai berikut: pertama, Memperoleh penghasilan tetap dari pemerintah, pemerintah daerah, Masjid, Mushalla, Langgar, dan Surau sesuai dengan kemampuan. Kedua, mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah melalui Markaz Islami Kabupaten Kampar dan Kementrian Agama Kabupaten Kampar. Anggaran untuk pembiayaan para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaga pengajar telah dijelaskan bahwa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ataupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dalam pelaksanaannya kegiatan gerakan masyarakat Maghrib mengaji yang dilakukan oleh para tenaga pengajar mengaji di Desa Cinta Damai masih mengalami beberapa kendala seperti belum ada memperoleh penghasilan serta pembinaan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah pasal 10 no 2 tahun 2013. Bahkan mereka selaku para tenaga pengajar tidak mengetahui secara mendalam tentang adanya Peraturan Daerah mengenai kegiatan gerakan masyarakat Maghrib mengaji. (hasil wawancara dengan Ibu Raminah selaku tenaga pengajar mengaji yang ada di Mushalla Al-Ikhlas, tanggal 19 November 2016, 18:48 WIB).

Penjelasan yang sama juga diperoleh dari pihak Kantor Desa yang mana membenarkan tentang belum adanya pembinaan yang diberikan oleh pihak Kementrian Agama dan Markas Islami Kabupaten Kampar kepada para tenaga pengajar mengaji di Desa Cinta Damai, kurangnya pengawasan dan kontrol dari pihak atasan serta penyuluhan atau sosialisasi yang tidak rutin mengakibatkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya Peraturan Daerah tentang gerakan masyarakat Maghrib mengaji. Tidak dapat dipungkiri manusia butuh yang namanya materi, sehingga jika memang pembiayaan itu ada diberikan dari pihak Pemerintah itu akan lebih baik, dan akan membuat para tenaga pengajar mengaji itu lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugasnya, karena selama ini guru-guru ngaji disini ngajar ngaji hanya seikhlasnya saja (hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara dengan Bapak Mokhlasim selaku pegawai di Kantor Desa Cinta Damai, tanggal 24 November 2016 13:48 WIB).

Belum adanya pembinaan khusus bagi para tenaga pengajar mengaji baik ditingkat Desa maupun Kecamatan juga dibenarkan oleh pihak Camat, yang mana selama ini hanya sebatas sosialisasi itupun disampaikan ketika ada perkumpulan seperti IPHI, PKK. Pihak Camat juga menegaskan yang bertanggung jawab dalam mengajari anak-anak untuk belajar mengaji tidak hanya dilimpahkan kepada para tenaga pengajar di Mushalla, peran orang tua juga sangat penting. Sekarang Masjid-Masjid dan Mushalla terlihat sepi tidak seperti dahulu sehingga minat masyarakat untuk belajar mengaji pun sedikit (hasil wawancara pihak Kecamatan, Ibu Yulidar 24 November 2016, 12:15 WIB).

Sejauh ini implementasi Peraturan Daerah tentang gerakan masyarakat Maghrib mengaji ini masih sebatas sosialisasi. Itupun hanya kepada Camat dan Kepala Desa, untuk langsung melakukan pembinaan kepada para tenaga pengajar mengaji itu belum terlaksana dengan baik, bahkan masalah pembiayaan itu masih belum. Belum ada kepastian dan penjelasan tentang bagaimana pembiayaan untuk tenaga pengajar mengaji, karena pihak Kementrian Agama juga belum ada menerima anggaran ataupun dana yang memang diperuntukkan kepada tenaga pengajar mengaji. Walaupun itu semua telah cantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar no 2 tahun 2013 (hasil wawancara kepada pihak Kementrian Agama Bapak Muhammad Ali selaku Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 25 November 2016 10:40 WIB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan memberi judul:

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NO 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI DESA CINTA DAMAI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar pasal 10 No 2 tahun 2013 di Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar pasal 10 No 2 tahun 2013 di Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar pasal 10 No 2 tahun 2013 di Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar?
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar pasal 10 No 2 tahun 2013 di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis;

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat serta dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis.

Secara praktis penelitian ini dapat berguna kepada Pemerintah Desa serta masyarakat dalam pelaksanaan peraturan Maghrib mengaji di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis mengklarifikasi penelitian ini dalam beberapa bab setiap babnya terdiri dari beberapa pasal yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Landasan teori terdiri dari penjelasan teori kebijakan publik dan kebijakan maghrib mengaji



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang terdiri dari deduktif, middle deduktif, dan induktif.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Gambaran umum desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, pembahasan yang menyimpulkan hasil penelitian yaitu implementasi peraturan daerah pasal 10 no 2 tahun 2013 tentang maghrib mengaji dan Kendala-kendala yang dihadapi.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA